



PUTUSAN
Nomor 197 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AJRAN**, Ketua Kelompok Tani Singkong Gajah, beralamat di Biawan RT 008, Desa Mura Wis, Kecamatan Muara Wis;
2. **HERTA**, Sekretaris Kelompok Tani Singkong Gajah, beralamat di Biawan RT 008, Desa Mura Wis, Kecamatan Muara Wis;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara – Konsultan Hukum Zamzam Mubarak, S.H., & Partners, beralamat di Perumahan Rempanga Indah, Jalan FL Thobing, RT 06, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2024;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

HENPRIL SUN, beralamat di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 557A, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Talis Joni, S.H., M.H., CIL, Advokat pada kantor Advokat Agus Talis Joni, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Gunung Kinibalu, Gang Ulin Nomor 36, RT 32, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Dan:

1. **ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, RT 08, Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt/2025



2. M. KASNUR, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan,
RT 08, Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Elia Hendra
Wijaya, S.H., CPM, advokat pada Konsultan Hukum Elia
Hendra Wijaya, S.H., CPM., dan Rekan, beralamat di Jalan
Gunung Payang, Gang Mahabrata Nomor 74, RT 46,
Keluarahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas
sebidang tanah yang terletak di (ditulis) Jalan Sebuntal Dusun Tanjung
Larung, RT 012, Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten
Kutai Kartanegara (seharusnya) Wilayah Sebuntal Dusun Tanjung
Larung, RT 012, Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten
Kutai Kartanegara, dengan luasan 245.29 ha dengan dengan titik
koordinat:

No	X	Y
1	448355,1295	9958082,4924
2	448310,4099	9958049,696
3	447505,4747	9957459,3776
4	447164,4440	9956891,5827
5	446777,7787	9956926,9011
6	446120,2714	9957359,4581
7	446410,6809	9958881,1678

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas:

utara berbatasan dengan : Kelompok Tani Makmur,
timur berbatasan dengan : HPL Transmigrasi,
selatan berbatasan dengan : Sungai Keham,
barat berbatasan dengan : Kelompok Tani Haji Mukran;

3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I Nomor Register: P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021, pada tanggal 20 Mei 2021 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah tidak berhak atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah yang mengakui memiliki, menghalang-halangi, mengganggu, memasang pelang tanda larangan, mengintimidasi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat selama tidak bisa bekerja dengan rincian:
 - a. Kerugian materiil Rp5.010.820.000,00 (lima miliar sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini dengan cara tanggung renteng;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat atas putusan ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, *banding*, *kasasi* dan *PK (uitvoerbaar bij vooraad)*;
11. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
12. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I, Tergugat II Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscur libel* (tidak jelas dan kabur);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*;
4. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg, tanggal 28 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sebuntal Dusun Tanjung Larung, RT 012, Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luasan 245.29 ha dengan dengan titik koordinat:

No	X	Y
1	448355,1295	9958082,4924
2	448310,4099	9958049,696
3	447505,4747	9957459,3776
4	447164,4440	9956891,5827
5	446777,7787	9956926,9011
6	446120,2714	9957359,4581



7	446410,6809	9958881,1678
---	-------------	--------------

Dengan batas:

utara berbatasan dengan : Kelompok Tani Makmur,
timur berbatasan dengan : HPL Transmigrasi,
selatan berbatasan dengan : Sungai Keham,
barat berbatasan dengan : Kelompok Tani Haji Mukran;

3. Menyatakan sah dan berharga sebagian bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat;
4. Menyatakan Surat Jual Beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I Nomor Register P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah tidak berhak atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah yang mengakui memiliki, menghalang-halangi, mengganggu, memasang pelang tanda larangan, mengintimidasi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp6.691.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 79/PDT/2023/PT SMR tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg, yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt/2025



Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 79/PDT/2024/PT SMR, putus tanggal 30 April 2024 *juncto* Perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/Pn Trg, tanggal 28 Februari 2024;
3. Merterima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 3 Juni 2024 dan 4 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2024 dan 4 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt/2025



Negeri Tenggara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa seluas 245,29 ha (dua ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Jalan Sebuntal Dusun Tanjung Larung, RT 012, Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai titik koordinat adalah milik sah Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Jual Beli Nomor Register P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021, tanggal 20 Mei 2021, maka Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah tidak berhak atas objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah yang mengakui, memiliki, menghalang-halangi, mengganggu, memasang plank tanda larangan, mengintimidasi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AJRAN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat:
1. AJRAN dan 2. HERTA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)